

Persyaratan Ekspor Tumbuhan dan Produk Tumbuhan dari Dalam Wilayah Republik Indonesia

Persyaratan ekspor karantina tumbuhan dan produk tumbuhan ditetapkan untuk mengatur pengeluaran media pembawa berupa tumbuhan dan produk tumbuhan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia serta mencegah keluarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dari dalam wilayah negara Republik Indonesia ke luar negeri.

Tindakan karantina terhadap tumbuhan dan produk tumbuhan yang akan diekspor ditujukan untuk memastikan bahwa media pembawa tersebut bebas dari OPTK. Tindakan karantina tersebut disesuaikan dengan kebijakan yang diberlakukan di negara tujuan.


A. Persyaratan Karantina Tumbuhan

1. Disertai Phytosanitary Certificate dari negara asal dan/atau negara transit;
2. Dimasukkan melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.



B. Kewajiban Tambahan

1. Surat Izin Pengeluaran dari Menteri Pertanian, untuk benih tumbuhan;
2. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN), untuk media pembawa yang tergolong tumbuhan dan masuk dalam daftar *Apendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan;
3. Sertifikat perlakuan atau Sertifikat Fumigasi (jika dipersyaratkan oleh negara tujuan);
4. *Packing declaration* (untuk kemasan kayu);
5. *Cargo manifest/Invoice/Bill of Loading (B/L)/Air way bill (AWB)*;



Pengisian Deklarasi Karantina

Secara umum form deklarasi karantina atau yang lebih dikenal dengan istilah Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK) terbagi dalam 4 (empat) bagian sebagai berikut :

Bagian 1 :

Berisi keterangan dimana tempat tujuan entry/point karantina yang dituju untuk penyampaian permohonan

Bagian 2 :

Berisi keterangan tentang nama orang atau pihak yang diberi kuasa serta identitas lain yang diperlukan dalam penyampaian permohonan

Bagian 3 :

Berisi keterangan tentang komoditas yang akan dilalulintaskan, seperti nama komoditas, bentuk dan jumlahnya, nama penerima, tujuan dilalulintaskan dst

Bagian 4 :

Berisi keterangan tentang dokumen-dokumen lainnya yang menyertai komoditas tersebut.

SP-1
 LAPORAN PEMASUKAN/PENGELUARAN/TRANSIT*)
 MEDIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU/PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT)*
 Nomor: Tanggal:

Kepada Yth :
 Balai Besar/Balai/Stasiun*) Karantina Pertanian
 di

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
 Nama :
 Alamat :

Sebagai pemilik/kuasa yang diberi kuasa oleh dan untuk bertindak atas nama pemilik*), bersama ini melaporkan pemasukan/pengeluaran/transit*) media pembawa/kemasan kayu/PSAT*) seperti tersebut di bawah ini untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan/pengawasan keamanan PSAT:

I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU/PSAT

1. Nama umum/dagang/code HS:
2. Nama ilmiah**):
3. Bentuk dan jumlah:
4. Bahan pembungkus/kemasan:
5. Tanda/merek pada pembungkus/kemasan:
6. Jumlah dan nomor peti kemas**):
7. Nama dan alamat pengirim:
8. Nama dan alamat penerima:
9. Tujuan pemasukan/pengeluaran*):
10. Negara/area asal*) dan tempat pengeluaran:
11. Negara/area tujuan*) dan tempat pemasukan:
12. Lokasi media pembawa/kemasan kayu/PSAT*):
13. Jenis dan nama alat angkut:
14. Tanggal berangkat dari negara/area asal:
15. Tanggal tiba di tempat pemasukan:
16. Tanggal rencana keberangkatan dari tempat pengeluaran:

II. DOKUMEN KELENGKAPAN***)

Phytosanitary Certificate/Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area*)
 Surat Izin Pemasukan/Pengeluaran*) dari Menteri Pertanian.
 Keterangan PSAT (prior notice) Dokumen keamanan PSAT/Certificate of Analysis (CoA)
 Dokumen lainnya:

C. Persyaratan Ekspor Buah Manggis ke China

untuk keperluan ekspor buah manggis ke China, harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam *Protocol of Phytosanitary Requirements for The Export Mangosteen Fruits from Indonesia to China beetwen Ministry for Agriculture of the Republic Indonesia (MoA) and the General Adminstration for Quality Supervision, Inspection, Quarantine of the People's Republic of China (AQSIQ)* (pfd1, pdf2).